

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Self Assesment System*

2.1.1.1 Pengertian *Self Assesment System*

Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak (*Self Assesment System*).

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:66) *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Sedangkan Menurut Abdul Halim (2016:7) *Self Assessment System* Merupakan Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut Mardiasmo (2016:9) *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Self Assesment System* merupakan Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk kepada Wajib Pajak untuk menghitung, dan melaporkan sendiri pajak yang akan dibayar.

2.1.1.2 Indikator *Self Assesment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:113) indikator *Self Assesment System*

yaitu:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *on-line*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak, Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya;
3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, membayar pajak, melaksanakan pembayaran pajak, pemotongan dan pemungutan pajak;
4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang”.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Dalam Permasalahan tentang Pajak, ada satu kegiatan yang tak boleh luput, yaitu Pemeriksaan pajak, Pemeriksaan Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

Menurut Soemarso S.R (2011:112) Pemeriksaan Merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:109) pengertian Pemeriksaan Pajak merupakan Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Abdul Halim (2016:35) pengertian dari Pemeriksaan Pajak merupakan Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan untuk menghimpun dan mengelola data secara objektif berdasarkan standar kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.2 Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:221) pemeriksaan dapat dikatakan berkualitas apabila memiliki aspek formal maupun aspek material. Berikut ini merupakan pengertian kualitas berdasarkan aspek formal dan aspek material, Kualitas pemeriksaan berdasarkan aspek formal adalah pelaksanaan tahapan-tahapan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, jatuh tempo Pemeriksaan yang ditetapkan dan memenuhi Norma-Norma Pemeriksaan. Kualitas Pemeriksaan Pajak dari aspek material merupakan hasil pemeriksaan pajak berupa ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku yang memberikan peningkatan pada potensi penerimaan pajak.

Menurut Suparna (2017:137) Kualitas Pemeriksaan Pajak merupakan hasil pemeriksaan yang baik yang ditentukan dari WP yang akan diperiksa. Terdapat Batasan yang patut dipertimbangkan yaitu struktur WP yang dapat dikelompokkan menurut skala usaha, kepatuhan WP, dan kemampuan Pemeriksa Pajak.

Berdasarkan Definisi Para Ahli diatas dapat disimpulkan Kualitas Pemeriksaan Pajak merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan,

2.1.2.3 Indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:434) indikator Kualitas Pemeriksaan

Pajak sebagai aspek formal dan aspek material yaitu:

1. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau dikantor lainnya atau di pabrik atau ditempat usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
2. Wajib Pajak Wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
3. Pemeriksaan Pajak Wajib memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi Wajib Pajak.
5. Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui Wajib Pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya.
6. Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak, diterbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak.

2.1.3 Penggelapan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Seringkali terjadi penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sehingga dapat merugikan penerimaan Negara. Penggelapan pajak bisa terjadi karena Wajib Pajak tidak taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, seperti mengisi dokumen kurang lengkap, melaporkan kerugian sehingga beban pajak yang dibayar menjadi berkurang, bahkan tidak mau melaporkan sama sekali.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:203) *Tax Evasion* merupakan tindakan meminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:82) *Tax Evasion* adalah upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi wajib pajak, di mana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri.

Menurut Mardiasmo (2016:11) *Tax Evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Berdasarkan Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak adalah tindakan illegal dalam melakukan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak yang melanggar undang-undang.

2.1.3.2 Indikator Penggelapan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:202) dalam Penggelapan Pajak usaha aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban Pajak yang terutang secara ilegal karena melanggar perundang-undangan perpajakan antara lain sebagai berikut:

1. Memperkecil laporan jumlah, atau bahkan melaporkan kerugian sehingga Penghasilan Kena Pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil.
2. Wajib Pajak memberikan dokumen yang kurang lengkap atau mengisinya kurang lengkap.
3. Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Self Assesment System* Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2017:120) Pemberian Kepercayaan penuh melalui pelaksanaan *self assessment system* kepada wajib pajak seakan memberi ruang amat besar dan sangat memungkinkan kalau data dan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pajak tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Menurut Penelitian Ansyarif Khalid (2016) Dalam Pelaksanaan *Self Assesment System* dimana Negara memberikan kepercayaan Wajib Pajak untuk Menghitung, Menyetor dan melaporkan sendiri Jumlah Kewajiban Perpajakannya, sehingga membuka ruang bagi Wajib Pajak untuk Menyelewengkan nominal Pajak yang harus dibayarkan, inilah yang kemudian Wajib Pajak untuk melakukan Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Menurut Penelitian Siti Kurnia Rahayu (2013) Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah *self assessment system*. Dengan *self assessment system* diharapkan dapat menimbulkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun dengan adanya *self assessment system* memungkinkan wajib pajak melakukan tindak kecurangan.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak


Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:218) Pemeriksaan pajak merupakan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan mencegah terjadinya Tax Evasion.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Raden Devri Ardian (2015) Pemeriksaan pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan agar dapat mengetahui kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak (*tax evasion*).

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Prielly Natasya (2017) bahwa Pemeriksaan Pajak akan dapat mengetahui Wajib Pajak Melakukan Tindakan Kecurangan/Penggelapan Pajak Melalui SPT yang dilaporkan dan dokumen dokumen yang dikumpulkan untuk diperiksa.

Berdasarkan pendapat para pakar dan peneliti sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa untuk meminimalkan kewajiban pajaknya yang perlu

dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan Pemeriksaan Pajak. Pemeriksaan Pajak adalah hal yang penting untuk mengetahui Penggelapan Pajak dan Self Assesment System harus memiliki nilai kejujuran yang tinggi agar tidak digolong sebagai Penggelapan Pajak



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam Tindakan Penggelapan Pajak dipengaruhi *Self Assesment System* dan Kualitas Pemeriksaan Pajak.

H1 : Tindakan Penggelapan Pajak dipengaruhi *Self Assesment System*.

H2 : Tindakan Penggelapan Pajak dipengaruhi Kualitas Pemeriksaan Pajak.